

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET WAKAF PADA LEMBAGA WAKAF DI INDONESIA

(Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

INTAN WIJAYA
NIM. 12030111140256

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET WAKAF PADA LEMBAGA WAKAF DI INDONESIA

(Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

INTAN WIJAYA
NIM. 12030111140256

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Intan Wijaya
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140256
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET
WAKAF PADA LEMBAGA WAKAF DI
INDONESIA
(Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf
Sultan Agung)**

Dosen Pembimbing : Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak.

Semarang, 4 Maret 2015

Dosen Pembimbing,

(Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak.)

NIP. 19840503 200912 1006

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Intan Wijaya

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140256

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET
WAKAF PADA LEMBAGA WAKAF DI
INDONESIA
(Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf
Sultan Agung)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 16 Maret 2015

Tim Penguji

1. Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak. (.....)

2. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)

3. Marsono, S.E., M.Adv. Acc., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Intan Wijaya, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.


Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 4 Maret 2015
Yang membuat pernyataan,

(Intan Wijaya)
NIM. 12030111140256

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:



So which of the favors of your Lord would you deny?

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Alam akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu.

*I WILL NOT BE ONE THING..
I WILL BE EVERYTHING! ☺*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Mama dan Tante Hayu
Seluruh kerabat dan saudara
Para Sahabat
Orang-orang yang menginspirasi

ABSTRACT

This study in regard to research recording of accounting and reporting waqa asset to the Indonesian waqaf institution. The main purpose of this study is to investigate the process of recording and reporting the waqf asset to the Indonesian institution. This research give qualified information to the stakeholder as well as interested parties to explore waqf accounting system.

This study was conducted using the qualitative methods through a case study in the Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung by interviewing Chairman, treasurer and accounting staff. as well as analized financial report and related documents obtained directly from the organization.

The result showed the unavalaible of accounting system which specific to organize waqf. this thing has been evidenced by the informants explanation who are worked in financial sector. However, this thing would not be an obstacle to the waqf institution as this institution applied accounting system based on PSAK 45 regarding Financial Reporting of Non-Profit Entities approaching accounting system for WAQF.

Keywords: Waqf, Accounting, Financial Statements, Waqf Institution

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai pencatatan akuntansi dan pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pencatatan dan pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia. Penelitian ini memberikan informasi yang berkualitas bagi para pihak yang berkepentingan serta pihak yang berminat mendalami mengenai sistem akuntansi wakaf.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dengan mewawancarai Ketua Umum, Bendahara serta staf akuntansi, serta melakukan analisis laporan keuangan dan dokumen-dokumen terkait yang diperoleh langsung dari organisasi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya sistem akuntansi yang khusus mengatur mengenai wakaf. Hal ini dibuktikan oleh paparan sebagian besar informan yang memang bergelut dibidang keuangan. Namun, ini tidak menjadi penghalang bagi lembaga wakaf, karena lembaga wakaf menerapkan sistem akuntansi berdasarkan PSAK 45 mengenai Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang mendekati sistem akuntansi untuk wakaf.

Kata Kunci : Wakaf, Akuntansi, Laporan Keuangan, Lembaga Wakaf

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan Allah SWT, sehingga skripsi dengan judul **“Pencatatan dan Pengelolaan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)** dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Proses penyusunan skripsi ini sangat menguras waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Banyak sekali kendala dan tantangan yang penulis hadapi selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat doa, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang masih memberikan kesempatan serta kebesaran-Nya untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Bapak Adityawarman S.E., M.Acc., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ide, dukungan dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sugeng Pamudji M.Si., Akt. selaku dosen wali yang telah membantu dalam berbagai hal selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Bapak Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. dan Bapak Marsono, S.E., M.Adv.Acc., Akt. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dalam skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan untuk penulis.
8. Seluruh karyawan dan karyawanati Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
9. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, khususnya pihak-pihak yang telah memberikan waktunya dalam proses penelitian skripsi ini yaitu Pak Didiek, Pak Kiryanto, Pak Asdak dan Pak Mustafa.
10. Mama dan Tante Hayu, terima kasih banyak untuk segala doa, dukungan, dorongan kasih sayang yang telah diberikan untuk penulis.
11. Oby dan Opan yang terus memberikan semangat untuk pantang menyerah, dengan segala perhatiannya yang beda dan tempat berkeluh kesah serta bangga terhadap adiknya ini.

12. Orang-orang dirumah, Tante Lia, Tante Wati dan Tante Rita yang selalu memberikan semangat.
13. Seluruh keluarga besar Mbah Kakung, khususnya Mba Iya, Mba Yoan yang selalu mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
14. Ratri Aryanti dan Rimanda Nursari Rifai yang menjadi teman diskusi penulis dalam proses pembuatan skripsi, serta pemberi dukungan dalam segala hal. RRI!
15. Dewi Mulia Istuningsih, Melani Oktarina, Shofwa Fatina dan Aryani Intan Endah Rahmawati yang menjadi sahabat terdekat selama kuliah 3,5 tahun di FEB UNDIP, terima kasih telah memberikan banyak warna selama ini.
16. Elianna Boru Purba, teman sekelas, teman kampus, teman main, teman kosan, teman hidup selama 3,5 tahun terakhir yang selalu memberi semangat dan menjadi pengingat.
17. Mba Tria Karina Putri selaku salah satu senior Akuntansi UNDIP yang paling baik yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Serta Mba Galuh, Mba Rina dan Ubay yang telah membantu banyak dalam proses penyusunan skripsi ini.
18. Teman-teman Akuntansi FEB UNDIP terdekat selama kuliah 3,5 tahun yaitu Ade Rizki, Anisa Dyah, Cichi, Karina, Naris, Anisa Rahma, Rumi, Mima, Afina, Intan Bias, Fella
19. Mahasiswa bimbingannya Pak Adit, Rensi, Ega, Amal, Ameng, Zabil, Mebi.
20. Teman-teman kosan Nirwanasari Cluster No.2 khususnya yang dari awal masuk bersama Novi, Ka Bona, Renata, Netty, Loren dan juga Rinda, Sani, Sofi, Tasya, Siska, Rini, Vivi.
21. Cah Jambenom. Untuk TIM KKN 2 Kecamatan Bejen, Kelurahan Larangan Luwok, Nasya, Dea, Gilda, Yan, Adam, Aedo dan Roby yang sudah memberikan 35 hari hidup yang berkesan dan menjadi teman-teman jalan. Kapan-kapan jalan-jalan lagi lah.
22. Seluruh mahasiswa Akuntansi FEB UNDIP 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
23. *Special thanks to Abu Bakr Ali Kamal Abuelmagd for our sharing about waqf in Egypt, for your support. Support you always. And thanks too for Bruce Hoffman for our sharing about this thesis undergraduate and for your support.*
24. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari kekurangan dan keterbatasan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya, saran dan kritik diharapkan untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 4 Maret 2015

Penulis

Intan Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. Wakaf	12
2.1.2. Sistem Akuntansi	22
2.1.3. Laporan Keuangan	24
2.1.4. Yayasan	26
2.2. Penelitian Terdahulu.....	27
2.3. Kerangka Pemikiran	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Desain Penelitian	31
3.2. Pemilihan Desain Penelitian.....	32
3.3. Pendekatan Penelitian.....	33
3.4. Studi Kasus.....	34
3.5. Jenis dan Sumber Data	34
3.6. Metode Pengumpulan Data	34
3.6.1. Wawancara.....	35
3.6.2. Observasi.....	36
3.6.3. Analisis Dokumen.....	36
3.7. Setting Penelitian.....	36
3.8. Metode Analisis Data	37
3.8.1. Reduksi Data	38
3.8.2. Penyajian Data	38
3.8.3. Penarikan Kesimpulan	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	40
4.1.1. Sejarah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.....	40
4.1.2. Profil Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.....	41
4.1.3. Visi dan Misi YBWSA	43
4.2. Pengelolaan Aset Wakaf	44
4.3. Akuntansi Pada Aset Wakaf.....	46
4.4. Pedoman YBWSA dalam Menyusun Laporan Keuangan.....	51
4.4.1. PSAK	51
4.5. Penyesuaian Rencana Standar Akuntansi Wakaf dengan Standar Akuntansi Yang Ada Saat Ini	64
BAB V PENUTUP.....	66
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74

LAMPIRAN A	75
LAMPIRAN B	76
LAMPIRAN C	77
LAMPIRAN D	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Informan Dalam Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Laporan Posisi Keuangan YBWSA.....	53
Tabel 4.2 Laporan Aktivitas YBWSA.....	58
Tabel 4.3 Laporan Keuangan Perubahan Aset Bersih YBWSA.....	60
Tabel 4.4 Laporan Arus Kas YBWSA.....	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Penalaran.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Pertanyaan Penelitian.....	75
Lampiran B Surat Izin Penelitian FEB UNDIP.....	76
Lampiran C Surat Izin Penelitian YBWSA.....	77
Lampiran D Data Tanah Wakaf dan Hasil Pemanfaatannya.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian Islam, terdapat beberapa kegiatan yang bertujuan kemanusiaan antara lain Amal, Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf. Amal, Infaq, Shadaqah dan Zakat merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan, dimana dalam pengelolaannya pun tidak terlalu sulit, sehingga banyak lembaga sosial yang mengelola kegiatan tersebut. Sedangkan wakaf, pada umumnya wakaf dikenal sebagai merelakan tanah yang dimiliki untuk tujuan umum seperti pembangunan masjid dan sekolah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat pada umumnya terutama masyarakat yang memiliki penghasilan rata-rata belum tertarik dengan wakaf, dikarenakan mereka berpikir bahwa untuk melakukan wakaf perlu biaya yang sangat tinggi dibandingkan amal, infaq, shadaqah dan zakat.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti terus atau berhenti. Kahf (2003) dalam Ihsan dan Shahul (2011) mendefinisikan wakaf sebagai memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat di konsumsi pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Peran wakaf di masa lalu sangat luas untuk mendorong kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, akhirnya, wakaf menjadi kurang populer diantara

masyarakat Muslim, hal ini terjadi juga karena terkikisnya oleh perkembangan jaman. Ali (2002) melakukan penelitian mengenai wakaf di negara Muslim. Dia mempertanyakan peran wakaf dalam melayani masyarakat dan menunjukkan bahwa meskipun banyak aset wakaf telah ditetapkan tapi justru wakaf tidak dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat Muslim. Selain itu, di beberapa negara Muslim, hal ini mengartikan bahwa sifat wakaf telah diabaikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa barang wakaf tidak terpelihara dan terawat bahkan telah hilang.

Pada dasarnya, fenomena admistrasi wakaf yang tidak efisien di negara-negara Muslim dapat dikaitkan dengan kolonialisme dari tanah Muslim (Deguilhem, 2003), situasi politik (Pioppi, 2004) dan kurangnya akuntabilitas *Mutawalli* (Hisyam, 2005). Hoexter (1998) menyatakan bahwa ada bermacam-macam variasi yang berkaitan dengan pengembangan wakaf di berbagai daerah disebabkan kondisi politik, ekonomi dan budaya lokal.

Namun, dalam dekade terakhir kesadaran revitalisasi lembaga wakaf baru muncul di antara negara-negara Muslim. Misalnya, pemerintah Sri Lanka (Marsoof, 2004), Sudan (Mohsin 2005), dan Indonesia (Masyita dkk 2005; Prihatini dkk. 2005) yang menyadari kebutuhan akan perkembangan wakaf dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik, dalam artian menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Di antara negara-negara Muslim, pemerintah Indonesia telah membuat reformasi besar dalam revitalisasi lembaga wakaf melalui penerapan tindakan wakaf untuk mengatur lembaga wakaf di Indonesia, hal ini tertuang dalam UU No.41 tahun 2004 mengenai Wakaf.

Pada umumnya, penelitian sebelumnya mengenai wakaf di Indonesia hanya menitikberatkan pada pemeriksaan wakaf baik aspek regulasi atau manajemen wakaf namun dalam aspek akuntansi sangat jarang dikaji (Gofar, 2002; Suhadi, 2002; Prihatini, dkk 2005; Helmanita, 2005 dan Masyita dkk, 2005). Bahkan, *mutawallis* harus menunjukkan akuntabilitas mereka kepada publik melalui laporan yang akan mengungkapkan bagaimana mereka telah menggunakan dan mengelola aset wakaf. Maka dengan adanya fakta penemuan tersebut, sebuah penelitian perlu dilakukan mengenai permasalahan akuntansi wakaf, khususnya di Indonesia sebagaimana diketahui Indonesia memiliki penduduk Muslim paling banyak di dunia. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk meneliti pengelolaan, pengungkapan serta permasalahan akuntansi wakaf di Indonesia.

Sampai batas waktu tertentu, perkembangan wakaf di negara-negara Muslim lainnya telah memberikan inspirasi kepada beberapa lembaga wakaf di Indonesia dalam mengelola wakaf. Misalnya model pengelolaan wakaf di Al-Azhar, Mesir telah memotivasi Badan Wakaf Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor untuk menyesuaikan sistem manajemen wakaf mereka dalam mengelola aset wakaf (Abubakar, 2005). Sedangkan, kesuksesan wakaf tunai di Bangladesh telah mendorong Dompot Dhuafa untuk memperkenalkan wakaf tunai di Indonesia (Prihatini dkk, 2005).

Sampai tahun 2003, Departemen Agama Indonesia mencatat bahwa luas lahan wakaf di Indonesia adalah 379.353,71 hektar dan tersebar di 362.472 lokasi (Setiawan, 2004). Namun, sebagian besar tanah-tanah yang tidak produktif dan

tidak digunakan secara optimal untuk memecahkan banyak masalah sosial seperti kemiskinan di Indonesia. Sejauh ini penggunaan utama dari sifat wakaf ditujukan untuk tujuan keagamaan seperti masjid, sekolah dan pemakaman. Suhadi (2002) dalam Ihsan dan Shahul (2011) memberikan bukti bahwa 97% dari tanah wakaf di Bantul, Yogyakarta digunakan untuk kegiatan keagamaan. Hanya 3% ditempatkan untuk mendukung aspek sosial-ekonomi umat Islam. Sebenarnya jika aset tersebut telah dimanfaatkan dengan sebaiknya, dapat membantu kaum dhuafa, karena pemanfaatan wakaf bukan hanya dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan namun dianjurkan pula digunakan untuk kehidupan sehari-hari guna menjadikan masyarakat sejahtera dengan penggunaan tanah wakaf yang dikelola dengan baik. Hasanah (2003) menunjukkan bahwa fenomena ini karena kurangnya keterampilan *mutawalli* dalam mengelola pemanfaatan wakaf tersebut. Prihatna (2005) setuju bahwa kegagalan wakaf dalam memecahkan banyak masalah di Indonesia bukan karena berkurang atau kurangnya aset wakaf, melainkan karena manajemen yang kurang baik dan *mutawalli* yang kurang terampil dalam mengelola wakaf.

Kegiatan wakaf di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sejarah wakaf di Indonesia telah ditinjau secara singkat oleh Gofar (2002), Suhadi (2002), Prihatini dkk (2002) dan Prihatna (2005). Menurut Gofar (2002) sejak awal wakaf di Indonesia ada sejak pertengahan abad ketiga belas, ketika Islam datang untuk pertama kalinya ke Indonesia. Bukti ini didukung oleh Suhadi (2002) dan Prihatna (2005) dimana mereka mengidentifikasi bahwa penerapan wakaf telah dilakukan oleh raja-raja

kerajaan Islam pada saat itu seperti di Aceh dan Mataram. Berdasarkan dokumentasi yang dibuat oleh Kementerian Agama, selama 1500-1600 terdapat tanah wakaf di Jawa Timur (sekitar 20.620 m²). Jumlah aset wakaf telah meningkat secara bertahap seiring dengan meingkatnya jumlah penduduk Muslim di Indonesia, meskipun sebagian besar dari mereka masih terbatas pada bidang tanah dan beras. Kemudian aset wakaf menyebar untuk pemanfaatan serta pembangunan masjid dan sekolah agama (pesantren) dan rumah untuk anak yatim.

Meskipun selama lebih dari tiga ratus tahun Indonesia diduduki oleh Belanda, hal itu tidak membuat kegiatan wakaf menjadi terhenti. Gofar (2002) dan Prihatini dkk (2005) dalam Ihsan dan Shahul (2011) mengulas mengenai sejarah wakaf; pemerintah Belanda telah mengeluarkan beberapa peraturan wakaf untuk mengontrol kegiatan wakaf di Indonesia. Namun, tidak satupun yang benar-benar efektif dalam mengatur wakaf. Dalam hal ini menurut Gofar (2002) dalam Ihsan dan Shahul (2011), karena umat Islam menganggap semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda cenderung membatasi kegiatan keagamaan. Prihatna (2005) menambahkan bukti bahwa selama penjajahan, kegiatan filantropis yaitu zakat, shadakah dan wakaf digunakan sebagai sarana oleh banyak ulama untuk melawan kolonialisme. Oleh karena itu, umat Islam tidak mau mengikuti hukum kolonial. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia berusaha untuk mengeluarkan beberapa peraturan dan tindakan yang berhubungan dengan wakaf. Namun, tindakan-tindakan yang tidak secara khusus ditujukan kepada administrasi wakaf, melainkan dicampur dengan hal lain, seperti pernikahan dan

warisan. Misalnya, peraturan untuk wakaf dimuat dalam UU No.5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sementara wakaf telah diatur dalam UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Pemerintah Indonesia pun mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan tanah wakaf seperti Peraturan No.6/1977 terkait dengan pendaftaran tanah wakaf. Namun, regulasi-regulasi terhadap aset wakaf masih terbatas pada tanah wakaf. Gofar (2002) mengkritik bahwa peraturan wakaf sebelumnya tidak lagi efektif dalam mengatur wakaf di Indonesia, karena tidak mendorong *mutawalli* untuk mengelola aset wakaf dengan benar. Oleh karena itu, Gofar menunjukkan bahwa adanya keinginan untuk pembaruan peraturan wakaf menjadi hukum positif, yaitu tindakan khusus yang berkaitan dengan wakaf. Demikian pula Suhaidi (2002) menunjukkan bahwa regulasi wakaf di Indonesia perlu diperbaharui. Ia berpendapat bahwa peraturan wakaf sebelumnya tidak membahas tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim di Indonesia.

Sejalan dengan Gofar dan Suhaidi, Prihatini dkk (2005) setuju bahwa peraturan wakaf sebelumnya tidak cukup untuk mengatur wakaf di Indonesia. Meskipun setiap hal yang berhubungan dengan wakaf atas tanah telah diatur, Prihantini dkk menyadari bahwa ada banyak aset wakaf selain tanah seperti masjid, universitas serta wakaf tunai yang perlu dikelola dengan baik. Selain itu, peraturan sebelumnya tidak ditujukan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab *mutawalli*. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada banyak aset wakaf produktif ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, namun sayangnya belum terkelola dengan baik.

Namun, pada tahun 2004, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berisi ketentuan umum perwakafan, dasar-dasar wakaf, aturan-aturan mengenai pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan sanksi administrasi serta Badan Wakaf Indonesia, namun tidak mencantumkan peraturan mengenai penghitungan dan akuntansi wakaf. Prihatini dkk (2005) mencatat bahwa hal ini telah ditunggu-tunggu oleh banyak akademisi dan praktisi yang peduli dengan wakaf di Indonesia. Hal ini telah memberikan harapan baru bagi perbaikan manajemen wakaf di Indonesia. Prihatini dkk, meninjau bahwa tindakan yang baru dilakukan tersebut mengatur beberapa hal penting yang berkaitan dengan administrasi wakaf seperti peran dan tanggung jawab *mutawalli*, jenis aset wakaf, peruntukan aset wakaf, serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia.

Perhatian terhadap perbaikan manajemen wakaf di Indonesia juga didukung oleh akademisi dan peneliti. Dalam penelitian sebelumnya pada wakaf di Indonesia, beberapa peneliti telah berusaha untuk menyelidiki aspek pengelolaan lembaga wakaf Indonesia (Abubakar, 2005; Bamualim, 2005; Prihatini dkk 2005; Helmanita, 2005). Sementara peneliti lain mencoba untuk mengeksplorasi masalah hukum wakaf di Indonesia (Gofar, 2002; Suhadi, 2002). Namun, tidak ada penelitian sebelumnya yang secara khusus ditujukan kepada akuntansi wakaf. Oleh karena itu, perlunya penelitian mengenai mengenai aspek akuntansi wakaf, khususnya di Indonesia (Ihsan dan Shahul, 2001)

Selain itu, berkembangnya lembaga wakaf di Indonesia pun menunjukkan antusiasme masyarakat mengenai wakaf. Tidak sedikit masyarakat yang telah sadar dalam mengelola uang mereka untuk kegiatan amal dengan menginvestasikan uang mereka dalam kegiatan perwakafan di Indonesia pada lembaga-lembaga wakaf di Indonesia. Kepercayaan yang besar dari para masyarakat kepada lembaga wakaf, menjadikan lembaga wakaf menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Sebagai seorang pewakaf, sudah menjadi hak seorang pewakaf untuk mengetahui bagaimana penggunaan harta mereka yang telah diwakafkan oleh lembaga tersebut.

Penelitian ini adalah modifikasi dari jurnal utama yang berjudul “*WAQF accounting and management in Indonesian WAQF institutions: The cases of two WAQF foundation*” oleh Hidayatul Ihsan dan Shahul Hameed Hj. Mohamed Ibrahim. Namun, pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya aset wakaf diteliti baik dalam aspek manajemen maupun akuntansi, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada aset wakaf yang terdapat dalam lembaga wakaf, serta hasil dari pengelolaan wakaf tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki praktik akuntansi aset wakaf pada lembaga wakaf Indonesia. Abdul Rahman dkk (1999) dalam Ihsanul dan Shahul menunjukkan bahwa adanya dukungan pemerintah yang baik untuk perbaikan manajemen wakaf. Maka mereka menyarankan adanya studi yang mengkaji tentang struktur dan pengelolaan administrasi wakaf. Demikian pula,

Hisham (2006) mengusulkan perlunya mencari model struktuf alternatif wakaf karena dapat memberikan solusi untuk masalah saat ini berkaitan dengan manajemen wakaf. Sementara itu, Siti Rokyah (2005) merekomendasikan sebuah studi baru yang mempertimbangkan praktik-praktik akuntansi wakaf. Hal ini dikarenakan penelitian sebelumnya pada wakaf yang lebih dalam membahas mengenai pelaporan wakaf dan sedikit yang membahas pada aspek-aspek lainnya seperti sistem akuntansi khusus aset wakaf.

Mengingat fakta sangat jarang nya studi mengenai akuntansi aset wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia, maka penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan penilitian, yaitu :

- 1) Bagaimana wakaf yang diatur dan dikelola pada lembaga wakaf?
- 2) Bagaimana pencatatan akuntansi dan pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk menjawab permasalahan mengenai akuntansi aset wakaf pada lembaga wakaf yang terdapat di Indonesia. Jadi penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan dan memahami pengelolaan dan pengaturan wakaf yang terdapat pada lembaga wakaf di Indonesia.
- 2) Menjelaskan dan memahami mengenai pencatatan akuntansi, dan pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- 1) Memberikan sumbangan referensi dalam khazanah ilmu Akuntansi khususnya dalam ranah Akuntansi Syariah.
- 2) Memberikan masukan bagi kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lain mengenai akuntansi wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia.
- 3) Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk membuka wacana penelitian lebih lanjut terutama kajian tentang akuntansi wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia.

1.5. Sistematika Penelitian

Dalam proposal ini, sistematika penelitian terdiri dari lima bab, masing-masing urutan secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah penelitian berdasarkan artikel yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, desain penelitian, pemilihan desain penelitian, pendekatan penelitian, studi kasus, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi profil dan sejarah singkat Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Selanjutnya, dalam bab ini akan dibahas hal-hal yang menjadi permasalahan penelitian terkait dengan pengelolaan aset wakaf, pencatatan akuntansi, dan pelaporan aset wakaf.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Wakaf

2.1.1.1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Sedangkan menurut *syara*’ wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama kepada seseorang atau *Nazhir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pengertian tersebut sesuai dengan pernyataan dalam butir 1 pasal 215 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Hukum Perwakafan. Dalam ketentuan umum pasal 215 ayat 1 disebutkan : “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 disebutkan: “Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.


Terdapat perbedaan sifat wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang tentang perwakafan, perbedaan tersebut terletak pada jangka waktu peruntukan wakaf. Walaupun terdapatnya perbedaan, pada dasarnya wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2.1.1.2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari’atkan wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur’an dan juga As-Sunnah. Namun, tidak ada dalam ayat Al-Qur’an yang secara tegas dan jelas mengenai ajaran wakaf. Bahkan tidak ada satu ayat AlQur’an pun yang menyinggung kata “*waqf*”. Ayat-ayat yang dapat dipahami berkaitan dengan wakaf adalah berikut:

a) QS. Al-Hajj 22:77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ



“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhan-mu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.”

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama berpendapat bahwa wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi dalam kitabnya yang berjudul ‘*Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*’ menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan wakaf.

b) QS. Ali Imron 3: 92

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa dasar utama disyari’atkannya wakaf lebih dipahami berdasarkan konteks Al-Qur’an sebagai sebuah amal kebaikan.

c) QS. Al-Baqarah 2: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang jarang menumbuhkan tujuh bulir; pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.

d) QS. Al Baqarah 2: 267

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Hadis yang menjelaskan tentang wakaf antara lain:

“Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”

(HR. Muslim)

Adapun penafsiran *amal jariyah* dalam hadist tersebut adalah:

“Hadist tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karena menafsirkan amal jariyah dengan wakaf” (Imam Muhammad Ismail Al-Kahlani, tt., 87)

Dalam hadist tersebut dikatakan wakaf sebagai amal jariyah. Dalam perspektif ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari amal. Secara umum, amal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu amal yang wajib dan amal yang sunnah. Amal yang sunnah pun dapat dibedakan menjadi dua pula yaitu: amal yang pahalanya tidak senantiasa mengalir, dan amal yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia. Amal yang terakhir tersebut disebut wakaf.

Ahmad Rafiq dalam bukunya yang berjudul “Hukum Islam di Indonesia” menjelaskan selain amal jariyah, wakaf disebut pula dengan *al-habs*. Secara bahasa, *al-habs* berarti *al-sijn* (penjara), diam, cegahan, rintangan, halangan, “tahanan”, dan pengamanan. Gabungan kata *ahbasa* dengan *al-mal* (harta) berarti wakaf (*ahbasa al-mal*). Penggunaan kata *al-habs* dengan arti wakaf terdapat dalam beberapa riwayat. Antara lain:

“Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mendapatkan petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak juga diwariskan. Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak apa-apa orang yang menguasainya memakan dari hasilnya secara patut, atau memakan dari hasilnya secara patut, atau memakan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (Muttafaq ‘alaih. Lafadznya oleh Muslim).

Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhori, Umar menyedekahkan pokoknya, tidak boleh dijual dan juga tidak boleh dihibahkan. Tetapi buahnya di sedekahkan.

“Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: “Umar pernah berkata kepada Nabi SAQ; Bahwa seratus bagian yang menjadi milikku di Khaibar itu adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkannya (mewakafkannya). Kemudian Nabi SAW

menjawab, “Tahanlah pokoknya dan wakafkanlah buah (hasil)nya”.

(HR. Nasai dan Ibnu Majah).

2.1.1.3. Rukun Wakaf

Dalam fikih Islam dikenal ada empat rukun wakaf, yaitu:

- a. Orang yang berwakaf (wakif)
- b. Benda yang diwakafkan
- c. Penerima wakaf
- d. Lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
Wakif dapat meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum.
- b. Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
Nazhir dapat meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum.
- c. Harta Benda Wakaf (*Al-Mauquf*), adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf hanya bisa diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

- d. Ikrar Wakaf (*shighat*) adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- e. Peruntukan harta benda wakaf (*Al-Mawquf 'alaih*) dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi saran dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- f. Jangka waktu wakaf.

2.1.1.4. Wakaf Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak

Sebagaimana telah dijelaskan oleh para *fuqaha'* bahwa barang yang diwakafkan harus bersifat kekal atau paling tidak dapat bertahan lama. Pandangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep bahwa wakaf adalah amal jariyah. Sebagai amal jariyah yang pahalanya terus menerus mengalir tentu barang yang diwakafkan bersifat tahan lama. Namun, mayoritas ahli yurisprudensi Islam justru menekankan pada aspek manfaatnya bukan sifat ketahanannya.

Pada umumnya, umat Muslim berpendapat bahwa barang yang diwakafkan merupakan barang tidak bergerak. Bahwa sesungguhnya

benda bergerak seperti uang, saham dan benda bergerak lainnya juga bisa diwakafkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf atau objek wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Penjelasan tersebut diatur dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa:

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak
 - b. Benda bergerak
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, seperti:
 - a. Uang

- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.5. Wakaf Tunai

Peninjauan kembali mengenai wakaf terjadi karena persoalan mengenai wakaf semakin kompleks. Agar terjadinya kesinambungan maka teori wakaf dilatarbelakangi oleh teori perubahan sosial dan teori pembangunan. Perkembangan teori ekonomi dan keuangan sepertinya menimbulkan interpretasi baru mengenai wakaf, sehingga menghasilkan konsep *cash-waqf* (wakaf tunai) yang dikemukakan oleh Prof. M.A. Mannan, ahli teori ekonomi dari Bangladesh. Dalam konsep wakaf tersebut, wakaf dapat menjadi sumber dana tunai. Dalam konsep ini wakaf dapat diinfakkan dalam bentuk uang tunai. Sebelum Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf dibuat pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yaitu membolehkan wakaf tunai (*cash-waqf/waqf al nuqud*) dengan syarat nilai pokok harus dijamin jangka waktunya.

Dalam Fatwa MUI dikemukakan pula yang dimaksud wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau

badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk didalamnya pengertian tunai tersebut adalah surat-surat berharga. Selain itu, dirumuskan definisi wakaf sebagaimana pendapat rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002. MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai wakaf tunai sebagai berikut:

- 1) Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk wakaf tunai
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
- 3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (diperbolehkan)
- 4) Wakaf tunai hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
- 5) Nilai pokok wakaf tunai harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan

2.1.2. Sistem Akuntansi

2.1.2.1. Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Bodnar dan Hopwood yang diterjemahkan oleh Jusuf, A.A (2000) menyatakan, "Sistem Akuntansi sebagai metode dan pencatatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan untuk menjaga pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban." Sedangkan menurut Warren, Reeve, dan Fess yang diterjemahkan oleh

Farahmita, A, Amanugrahani, dan Hendrawan, T (2005), “Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan”.

Berdasarkan dua pengertian diatas sistem akuntansi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan dan melaporkan transaksi dan informasi operasi keuangan perusahaan untuk pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban.

2.1.2.2. Unsur Sistem Akuntansi

Unsur pokok sistem akuntansi terdiri dari lima unsur. Menurut Mulyadi (2003) unsur sistem akuntansi pokok tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Formulir, merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Dengan formulir ini data yang bersangkutan dengan transaksi yang direkam pertama kali dijadikan dasar dalam pencatatan.
- 2) Jurnal, merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data yang hasil peringkasannya kemudian dimasukkan ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar.
- 3) Buku Besar (*general ledger*), terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat

sebelumnya dalam jurnal. Rekening buku besar ini disatu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, dipihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan.

- 4) Buku Pembantu (*subsidiary ledger*), terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu.
- 5) Laporan, merupakan hasil akhir proses akuntansi yang berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.3. Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan definisi laporan keuangan (2009:4) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data akuntansi yang dapat memberikan informasi relevan bagi investor, kreditur dan pengguna laporan keuangan lain dalam mengambil keputusan ekonomi. Suatu informasi dapat dikatakan relevan apabila adanya informasi tersebut bisa membuat perbedaan

keputusan yang diambil. Informasi yang relevan dapat membantu pengguna untuk memberi kesimpulan mengenai hasil-hasil di masa lalu dan sekarang untuk membuat harapan di masa depan. Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Tujuan dari penyajian laporan keuangan (Kieso, 2006) :

- 1) Untuk membantu investor, kreditor dan pengguna lain yang telah ada sekarang maupun yang potensial dalam membuat keputusan rasional tentang investasi, kredit, dan lain-lain.
- 2) Untuk membantu investor, kreditor dan pengguna lain yang telah ada sekarang maupun yang potensial dalam menilai jumlah, waktu dan ketidakpastian mengenai penerimaan kas di masa mendatang dalam bentuk dividen atau bunga, serta hasil dari penjualan, *redemption*, ataupun jatuh tempo dari sekuritas dan pinjaman.
- 3) Memberi gambaran tentang sumber daya ekonomi dari perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut serta pengaruh dari transaksi dan kejadian-kejadian yang dapat mengubah sumber daya dan klaim tersebut.

Namun, dalam organisasi Islam pada khususnya sebuah laporan keuangan digunakan sebagai bukti dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan organisasi tersebut.

2.1.4. Yayasan

Sesuai dengan Undang-undang RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, definisi Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan sebagai salah satu bentuk badan hukum sangat penting sekali bagi organisasi Islam. Setiap lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau *Non-Governmental Organization* (NGO) Islam perlu mendirikan yayasan sebagai sarana formal dalam melakukan tindakan hukum para anggotanya. Dengan adanya yayasan, pengurus organisasi dapat bertransaksi, membuat perjanjian dan kerja sama, berhubungan dengan instansi pemerintah, swasta atau perorangan yang memerlukan aspek legalitas.

Ditinjau dari segi kepentingan organisasi, yayasan memberikan manfaat, antara lain:

- 1) Mendapat perlindungan hukum berdasarkan undang-undang.
- 2) Memiliki kejelasan aturan organisasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar.
- 3) Menambah rasa percaya diri para aktivisnya dalam berhubungan dengan pihak lain.
- 4) Memudahkan pihak lain yang akan berhubungan dengan organisasi tersebut.
- 5) Memberikan rasa kepercayaan kepada pihak-pihak yang bersimpati.

- 6) Memungkinkan pengembangan usaha organisasi secara lebih luas.
- 7) Apabila timbul permasalahan atau konflik dapat diselesaikan secara hukum dengan aturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang jelas.

2.2. Penelitian Terdahulu

Di antara banyak penulis dan peneliti yang membahas mengenai masalah wakaf, beberapa diantaranya telah memahami pentingnya pelaporan dan transparansi lembaga wakaf (Marsoof, 2004 dan Abubakar 2005). Beberapa penelitian yang berhubungan dengan akuntansi wakaf berada di Malaysia (Abdul Rahman dkk, 1999; Siti Rokyah, 2005; Hisham 2006).

Abdul Rahman dkk (1999) melakukan studi pendahuluan untuk membahas tentang praktik akuntansi serta administrasi antara *State Islamic Religious Council* (SIRC) di Malaysia. Mereka menemukan bahwa tidak ada informasi rinci mengenai aset wakaf. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa ada manajemen yang tidak sistematis serta kurangnya sistem akuntansi untuk aset wakaf di Malaysia, dimana tidak ada prosedur tertulis untuk mencatat transaksi keuangan wakaf. Penemuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas Muslim di Malaysia telah mengabaikan keberadaan wakaf. Dengan demikian, dalam meningkatkan manajemen wakaf, Abdul Rahman dkk (1999) menyatakan pembentukan departemen wakaf yang akan berkoordinasi mengenai wakaf di Malaysia, Abdul Rahman dkk juga merekomendasikan perbaikan prosedur akuntansi untuk memastikan pengendalian internal dan administrasi wakaf. Saran

lain yaitu mendidik masyarakat Muslim dalam rangka menciptakan kesadaran akan arti pentingnya wakaf.

Memperluas penelitian diatas, Siti Rokyah (2005) meneliti laporan keuangan dan penentuan tingkat pengungkapan wakaf oleh SIRC. Dia juga meneliti adopsi prosedur keuangan dan hubungan antara prosedur keuangan dan praktik akuntansi wakaf. Siti Rokyah menemukan bahwa SIRC bervariasi dalam menghasilkan laporan tahunan terbaru. Mayoritas SIRC memiliki pelaporan keuangan yang lama dan sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Selain itu, sebagian besar SIRC menunjukkan rendahnya tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan mereka. Siti Rokyah menemukan indikasi bahwa mereka SIRC yang menunjukkan tingkat pengungkapan yang lebih tinggi memiliki kualifikasi staf akuntansi yang lebih baik dalam menangani rekening dan laporan. Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pedoman khusus dalam mempersiapkan dan menjaga laporan wakaf. Selain itu, mayoritas SIRC tidak memberikan akun wakaf yang terpisah. Dengan demikian, tidak ada informasi yang bisa ditemukan mengenai wakaf umum dan aset wakaf yang spesifik. Oleh karena itu, Siti Rokyah (2005) memberikan saran agar lembaga wakaf memiliki pedoman yang tepat dalam menjaga aset wakaf. Selain pelaporan pedoman, Siti Rokyah juga mengindikasikan perlu adanya akuntansi yang berpengalaman, karena para akuntan akan dapat membantu SIRC dalam menjaga akun wakaf dan pelaporan.

Penelitian yang terbaru di bidang akuntansi wakaf dilakukan oleh Hisham (2006). Ia melakukan studi kasus dengan meninjau praktik akuntansi di wilayah

federal SIRC dan membandingkan wakaf akuntansi dengan SORP 2005. Dari studinya, Hisham menemukan bahwa ada beberapa perbaikan akuntansi wakaf dalam hal pencatatan di wilayah federal SIRC. Namun, masih belum ada laporan keuangan khusus untuk wakaf serta tidak ada pemisahan antara berbagai jenis wakaf yang telah dibuat. Oleh karenanya, untuk perbaikan sistem akuntansi wakaf ia menyarankan beberapa praktik akuntansi wakaf berdasarkan SORP 2005.


2.3. Kerangka Pemikiran

Wakaf yang merupakan salah satu hal penting dan memiliki banyak manfaat dalam penggunaannya terutama di sektor yang besar seperti pendidikan dan kesehatan, menjadikan wakaf sebagai suatu kegiatan perekonomian yang sangat perlu diperhatikan pembangunan, pengorganisasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban wakaf.

Pengorganisasian dan pengelolaan wakaf menjadi hal yang penting, terutama ketika wakaf dijadikan sebagai aset negara. Wakaf yang ada di sebuah negara perlu dikelola dan diorganisir dengan baik. Maka pembentukan lembaga yang mengelola dan mengatur mengenai wakaf di suatu negara, seperti di Indonesia yang menduduki sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia menjadi suatu hal yang penting. Dalam pembentukan lembaga wakaf diatur juga mengenai pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan lembaga wakaf tersebut, terkait dengan transparansi sebuah lembaga wakaf. Setelah pembuatan laporan keuangan dari lembaga wakaf tersebut, maka laporan keuangan sebaiknya diberikan kepada para pengguna sebagai sebuah bentuk

pertanggungjawaban lembaga wakaf terhadap pengguna laporan keuangan lembaga wakaf.

Gambar 2.1
Model Penalaran



Catatan: arah panah tidak menunjukkan pengaruh, tetapi menunjukkan logika penalaran bagaimana pengelolaan menentukan akuntansi dan pelaporan aset wakaf.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Suatu penelitian akan memiliki *validitas* yang baik jika memiliki tiga aspek yaitu *ontology* (keyakinan), *epistemology* (ilmu), dan metodologi. Oleh karenanya dalam sebuah penelitian hubungan antara *ontology*, *epistemology*, perspektif teoritis dan metodologi serta metode penelitian menjadi sangat erat karena merupakan satu kesatuan, terutamanya dalam penelitian kualitatif.

Penelitian ini berlandaskan akidah Islam dalam pedomannya. Menurut Dr. Dinar Dewi Kania dalam makalahnya “Objek Ilmu dan Sumber-Sumber Ilmu” dalam “Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam” oleh Dr. Adian Husaini, et. al. sumber ilmu dalam epistemologi Islam ditekankan pada dua hal. Pertama, kalam Allah, berupa kitab suci Al-Qur’an. Lalu kedua adalah Rasulullah saw sebagai penerima wahyu, dalam hal ini berupa hadist, yaitu merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan Allah swt. Namun, epistemologi Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah juga mengafirmasikan sumber ilmu lainnya yaitu berupa akal dan hati serta indra yang terdapat dalam diri manusia.

Penelitian ini didasarkan terhadap keyakinan bahwa akuntansi menjadi salah satu sumber pengolahan keuangan dalam lembaga wakaf, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga wakaf terhadap masyarakat mengenai

pengelolaan dana wakaf yang dipercaya masyarakat terhadap lembaga wakaf tersebut. Dari akuntansi, lembaga wakaf dapat mengatur dana wakaf dengan baik sehingga tidak menimbulkan sedikit pun kecurangan dalam pengelolaan dana wakaf. Selain itu, aset wakaf merupakan aset yang memiliki banyak manfaat, bukan hanya dalam segi keagamaan tapi dalam segi sosial-ekonomi. Dalam segi sosial-ekonomi, aset wakaf seharusnya dapat diperhitungkan menjadi sebuah aset yang besar manfaatnya yang dapat diukur dalam bentuk angka dan selanjutnya dimasukkan dalam laporan keuangan. Atas dasar aspek *ontology* tersebut, maka penelitian ini mengangkat fenomena mengenai bagaimana perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia.

Penggunaan metode kuantitatif dirasa kurang tepat dalam penelitian ini karena penelitian ini tidak menggunakan angka sebagai indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian, sehingga penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

3.2. Pemilihan Desain Penelitian

Menurut Denzin dan Lincoln (2009) pemilihan desain penelitian meliputi lima langkah yang berurutan, yaitu:

- 1) Menempatkan bidang penelitian (*field of inquiry*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif / interpretatif atau kuantitatif / verifikasional
- 2) Pemilihan paradigma teoritis penelitian yang dapat memberitahukan dan memandu proses penelitian

- 3) Menghubungkan paradigma penelitian dengan dunia empiris lewat metodologi
- 4) Pemilihan metode pengumpulan data
- 5) Pemilihan metode analisis data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai tahap awal penelitian. Langkah selanjutnya, mengidentifikasi paradigma penelitian, yaitu paradigma interpretatif yang dipilih sebagai panduan dan kemudian dihubungkan dengan metode studi kasus yang dipilih sebagai metodologi penelitian. Data kemudian dianalisis dalam perspektif tafsir atas makna yang muncul dari dalam. Langkah terakhir berkaitan dengan metode pengumpulan data dan analisis data. Adapun metode yang dipilih berupa wawancara, analisis dokumen dan observasi langsung.

3.3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan serta pelaporan akuntansi dalam lembaga wakaf yang ada di Indonesia. Menurut Denzin dan Lincoln (2009) penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan dikumpulkan sebagai data empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan historis, interkasional dan visual yang menggambarkan saat-saat dan masa keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang.

3.4. Studi Kasus

Yin (1996) menjelaskan bahwa studi kasus itu lebih banyak berfokus pada pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan “*how*” (bagaimana) dan “*why*” (mengapa), serta pada tingkat tertentu juga menjawab pertanyaan “*what*” (apa/apakah) dalam kegiatan penelitian. Dikarenakan tujuan dari penelitian ini untuk menemukan bagaimana pencatatan akuntansi serta pelaporan lembaga wakaf di Indonesia, maka diperlukannya analisis untuk menelaah masalah yang berkaitan dengan pelaporan keuangan tersebut. Maka, metode studi kasus menjadi metode yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini dalam rangka mengungkapkan permasalahan yang terkait dengan penelitian tersebut.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan berasal dari hasil wawancara. Pihak yang diwawancarai merupakan informan yang dapat dipercaya atau sekurang-kurangnya memperoleh pendapat yang didasarkan pada informasi yang objektif.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah analisis dokumen. Selain untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, pemerolehan data sekunder dimaksudkan untuk mendukung pernyataan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak informan.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data, keterangan dan informasi penting dalam penelitian. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008) terdapat beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam

penelitian kualitatif, yaitu wawancara, analisis dokumen dan observasi atau pengamatan. Penelitian ini menggunakan ketiga metode tersebut.

3.6.1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada responden. Wawancara mendalam dilakukan secara bebas terkontrol artinya wawancara dilakukan secara bebas sehingga data yang diperoleh adalah data yang luas dan mendalam, tetapi masih memperhatikan unsur terpimpin yang memungkinkan masih terpenuhinya prinsip-prinsip komparabilitas dan reliabilitas secara langsung dapat diarahkan dan memihak pada persoalan-persoalan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, dilakukannya wawancara dengan beberapa orang yang bertanggungjawab atas administrasi wakaf dan penanganan rekening wakaf. Selain itu wawancara direkam untuk memastikan bahwa setiap pernyataan disimpan dan dicatat. Wawancara difokuskan pada praktik akuntansi aset wakaf di lembaga wakaf.

Beberapa Informan yang diwawancari oleh peneliti dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 3.1

Informan Dalam Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Pak Didiek	Ketua Umum YBWSA

2.	Pak Kiryanto	Bendahara YBWSA
3.	Pak Asdak	Staf Akuntansi YBWSA

3.6.2. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati langsung tentang kondisi lapangan, baik yang berupa keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama penelitian berlangsung. Adapun maksud dari pengamatan ini adalah dalam pengamatan melibatkan interaksi sosial antara peneliti dengan subjek penelitian maupun informan dalam suatu *setting* selama pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis tanpa menampakkan diri sebagai peneliti.

3.6.3. Analisis Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen arsip mengenai profil perusahaan, penerapan sistem akuntansi, pencatatan dan pelaporan laporan keuangan. Tujuan dari penggunaan dokumen ini adalah untuk mendukung dan menambah informasi serta bukti-bukti sumber lain.

3.7. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, yaitu sebuah lembaga wakaf yang bergerak di bidang wakaf tunai dan lembaga wakaf yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemilihan lembaga ini didasari dengan dua alasan, yaitu :

- 1) Penelitian sebelumnya menemukan bahwa pengelolaan berkelanjutan dapat ditemukan di lembaga-lembaga wakaf (Helmanita, 2005; Bamualim, 2005 ; Prihatini dkk, 2005). Selain itu penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lembaga-lembaga wakaf telah mengelola aset wakaf menjadi produktif.
- 2) Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung merupakan *mutawallis* badan usaha. Suhadi (2002) berpendapat bahwa manajemen wakaf oleh badan hukum lebih baik daripada *mutawalli* individu, karena memiliki kelebihan dalam hal fasilitas dan sumber daya. Oleh karenanya akan relevan untuk melakukan studi kasus pada lembaga-lembaga wakaf untuk mendapatkan hasil yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf di Indonesia.

3.8. Metode Analisis Data

Pemilihan alat analisis data menjadi kendala yang dihadapi dalam penelitian kualitatif. Menurut Emzir (2012), terdapat banyak gaya yang berbeda dari penelitian kualitatif dan terdapat suatu variasi cara dalam penanganan dan penganalisisan data. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menganalisis data dengan menggunakan alat uji statistik, penelitian kualitatif lebih menekankan kepada penggunaan metode-metode yang berbeda untuk dapat memahami, menganalisis dan mengungkapkan fenomena dari suatu kejadian secara lebih natural serta mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya. (Denzin dan Lincoln, 2009).

Pada dasarnya, menganalisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dilakukan. Mengacu kepada teknik analisis data kualitatif milik Miles dan Huberman (1992), teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini mencakup tiga langkah yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3.8.1. Reduksi Data

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008), reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Data yang diperoleh dari proses wawancara diseleksi dan diorganisir melalui *coding* dan tulisan ringkas. Dalam mereduksi data, data-data yang tidak relevan dipisahkan dari data yang relevan dengan penelitian.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Jadi data yang digunakan diharapkan benar-benar data yang valid.

3.8.2. Penyajian Data

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008) penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan (Basrowi dan Suwandi, 2008). Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk naratif atas fenomena yang terjadi dan disertai dengan kutipan wawancara sesuai dengan tema-tema tertentu yang diangkat dalam penelitian. Tahap

penyajian data bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam membaca dan menarik kesimpulan.

3.8.3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008), kesimpulan juga diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan yang terkait dengan prinsip logika, lalu melakukan kajian yang berulang terhadap data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah dirumuskan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu melaporkan hasil penelitian secara lengkap. Artinya peneliti meminta informan untuk membaca kembali hasilnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara peneliti dan informan sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau minimal sesuai berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan. Hal ini disebut dengan langkah verifikasi.